



PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo
Telp : 031 - 8665369

Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id



KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : 66 /KPM/KEP.OT1.6/XII/2025

Tentang

**REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA**

KEPALA PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029 maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
 2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.
 3. Hasil Rapat Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 20 November 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan laporan SAKIP Pengadilan Militer III - 12 Surabaya .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA
- PERTAMA : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Revisi Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA-RI dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 11 Desember 2025
Kepala Pengadilan Militer III-12



Amriandie
Kolonel Chk



**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsive dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan saksi/ahli/terdakwa/terpidana melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkar ayang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Dasar Hukum : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

		tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Catatan : 1. Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya Salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman Salinan putusan untuk perkara pidana militer dan perkara pada DILMILT sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : a. Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak. b. Kinerja pengiriman Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung. c. Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan disampaikan kepada para pihak.		
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan pengaju $\times 100\%$ Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga di hitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi. Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju Catatan : 1. Kinerja salinan putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada diluar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).	Panitera	
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang telah diminutasi x 100% Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan restoratif Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative x 100% Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian KOrban bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisil elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinajat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restorative berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja social;		
--	--	---	--	--	--

		1.7 Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu. 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.8 Persentase Layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu. 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar pelayanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut :	Panitera dan Sekretaris	Laporan tahunan

			1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum) 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan 2. Pelayanan bantuan hukum 3. Pelayanan pengaduan 4. Pelayanan permohonan informasi		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan dan Tahunan

			Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai Kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan bulanan, semester, triwulan dan tahunan
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum: - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024. - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI dan Laporan Realisasi Anggaran